



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pancaitana Bungawalie No. 18 Tlp. (0420) 21061 - 21323

ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 410.2/2332/DISDIKBUD/IX/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Pendidikan Nasional;

- Memperhatikan
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Persetujuan Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB AL AMIN** Laba Desa Rosoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Operasional/Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.
- KETIGA : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
pada tanggal : 17 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan &
Kebudayaan Kab. Enrekang


JUMURDIN, S.Pd, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19670610 198803 1 014